



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20169);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah,
- b. Belanja Daerah, dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.887.692.014.875 (dua triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp466.910.213.050 (empat ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.100.000.000 (seratus sembilan puluh lima miliar seratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp189.751.388.663 (seratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.637.561.840 enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.421.262.547 (tujuh puluh lima miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

- a. Pajak Hotel sebesar Rp615.000.000 (enam ratus lima belas juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah);
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp32.500.000.000 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - f. Pajak Parkir sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - h. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp46.500.000.000 (empat puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp42.220.000.000 (empat puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp61.500.000.000 (enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp176.882.256.613 (seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp4.521.132.050 (empat miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah); dan

- c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp8.348.000.000 (delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp6.637.561.840 (enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
 - (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Jasa Giro sebesar Rp3.050.000.000 (tiga miliar lima puluh juta rupiah);
 - b. Pendapatan Bunga sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah); dan
 - c. Pendapatan BLUD sebesar Rp68.371.262.547 (enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.397.133.236.825 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.211.898.825.000 (dua triliun dua ratus sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan sebesar Rp1.857.493.756.000 (satu triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - b. Dana Desa sebesar Rp347.405.643.000 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Insentif Fiskal sebesar Rp6.999.426.000 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.234.411.825 (seratus delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 7

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp23.648.565.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.648.565.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0.

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.068.588.901.703 (tiga triliun enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.271.531.700.135 (dua triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.342.642.043.091 (satu triliun tiga ratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh dua juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp713.598.237.204 (tujuh ratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah).

- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0.
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp201.661.219.840 (dua ratus satu miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.630.200.000 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp898.068.632.270 (delapan ratus sembilan puluh delapan miliar enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.555.880.000 (seratus enam miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp247.485.767.945 (dua ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.956.646.040 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.000.000 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.338.588.704 (lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja Barang sebesar Rp85.282.951.941 (delapan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa sebesar Rp198.386.488.719 (seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp527.340.000 (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp198.847.137.340 (seratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.286.742.500 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp7.630.200.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp287.748.466.226 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp582.700.000 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp81.196.607.980 (delapan puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp133.286.013.422 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp63.495.947.324 (enam puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp9.187.197.500 (sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 13

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp20.073.483.803 (dua puluh miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp489.235.251.539 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.923.622.339 (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp467.311.629.200 (empat ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 15

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp180.896.886.828 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp185.585.386.828 (seratus delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan

- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.585.386.828 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.000.000.000 (empat puluh tujuh miliar rupiah).
 - (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0.
 - (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0.
 - (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0.
 - (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0.

Pasal 17

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri dari:

- a. Penghematan Belanja sebesar Rp138.585.386.828 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah); dan
- b. Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp0.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp4.688.500.000 (empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.688.500.000 (empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 19

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp4.688.500.000 (empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (Defisit) sebesar (Rp180.896.886.828) (seratus delapan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp180.896.886.828 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

WIWIN BUDHYARTI, S.H., M.A
NIP 198102282006042009